

# muhlasin amrullah,pedagogia pendidikan ramah anak, 2019 - muhlasin1 umsida

*by* Muhlasin Amrullah 23/04/2019

---

**Submission date:** 23-Apr-2019 08:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1117296722

**File name:** lah,pedagogia\_pendidikan\_ramah\_anak,\_2019\_-\_muhlasin1\_umsida.pdf (88.19K)

**Word count:** 3346

**Character count:** 21394



# Pendidikan Ramah Anak Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia [Child Friendly Education in Indonesia's National Education Standards]

Muhlasin Amrullah\*, Khizanatul Hikmah

Universitas Muhammadiyah Surabaja

The aim of this study is to find out child-friendly education within the framework of national education standards. This research is library research whose main sources are library data, all library data are analyzed by data analysis techniques with comparative descriptive techniques and critical analysis. Based on the results of educational research in Indonesia, it must at least meet the standards set by the government or known as BNSP badan nasional standar pendidikan or the minimum criteria must be met by educational institutions in conducting education, including 1) Competency Standards for Graduates, 2) Standard Contents & Process Standards, 4) Education Standards and Education Personnel, 5) Facilities and Infrastructure Standards, 6) Management Standards, 7) Education Financing Standards, 8) Educational Assessment Standards, as if the eight criteria, education must fulfill the child-friendly elements, according to children's needs, providing affordable access to infrastructure for children, and providing comfort from all threats that threaten children both psychologically and physically.

**Keywords:** Child Friendly, Education Standards

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendidikan ramah anak dalam kerangka standar nasional pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research yang sumber utamanya adalah data-data pustaka, seluruh data pustaka di analisa dengan Teknik analisis data dengan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Berdasarkan hasil penelitian pendidikan di Indonesia paling tidak harus memenuhi standar yang telah di tetapkan oleh pemerintah atau dikenal dengan BNSP badan nasional setandar pendidikan atau kriteria minimal harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan, meliputi 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan Pendidikan, 8) Standar Penilaian Pendidikan, dari kedelapan kriteria tersebut maka penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi unsur ramah kepada anak, sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan akses terjangkau prasarananya untuk anak, serta memberikan kenyamanan dari segala ancaman yang mengancam anak baik psikologis maupun fisik.

## OPEN ACCESS

ISSN 2618 9981 (online)  
ISSN 2089 3833 (print)

### \*Correspondence:

Muhlasin Amrullah  
muhlasam@gmail.com

Received: 2019-01-24

Accepted: 2019-02-15

Published: 2019-02-28

### Citation:

Amrullah M and Hikmah K (2019)  
Pendidikan Ramah Anak Dalam  
Standar Nasional Pendidikan  
Indonesia [Child Friendly Education in  
Indonesia's National Education  
Standards]. . 8:1.  
doi: 10.21070/pedagogia.v8i1.1883

**Keywords:** Ramah Anak, Standar Pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan sumberdaya manusia. Perwujudan negara yang maju tidak bisa dilepaskan dari kualitas SDM warga negaranya, sedangkan kualitas warga negara tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan yang didapatkan oleh warga negaranya. Dengan demikian, pendidikan sangat penting bagi bangsa dan negara terlebih pendidikan di usia dini, karena dari usia tersebut setting awal diberikan untuk keberlanjutan pendidikannya.

Pengembangan pendidikan memerlukan tiga unsur penting, keluarga, masyarakat dan sekolah. Tiga unsur tersebut adalah habit/lingkungan anak, yang mana tiga lingkungan tersebut secara sosial akan membentuk kepribadian anak, mental anak, dan spiritual anak, untuk itu penting menghadirkan pendidikan yang ramah kepada anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan membantu anak untuk bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan potensinya.

Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih belum ramah kepada anak, diantaranya karena faktor subyektif *like* and *dislike* penyelenggara pendidikan, baik guru atau karyawan sekolah terhadap peserta didik dan segala latar belakangnya terkadang memicu kekerasan terhadap anak. Hal itu bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, fisik ataupun psikis. Hal inilah yang menjadi keprihatinan tersendiri berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjadi tantangan untuk mewujudkan sekolah ramah anak [Yulianto \(2016\)](#).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" [Bungin \(2008\)](#). Tujuan adanya undang-undang perlindungan anak adalah menjamin pemenuhan hak-hak anak, mengingat pentingnya anak dalam keberlangsungan bangsa, penerus cita-cita bangsa kedepan. Maka pelaksanaan pendidikan paling tidak harus memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh badan nasional standar pendidikan. Kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan prinsip pendidikan ramah anak. Untuk itulah penelitian ini sangat penting untuk menganalisis dan memberikan gambaran pendidikan ramah anak dalam kerangka standar nasional pendidikan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau library research, Penelitian Literatur juga sering disebut dengan istilah penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris lapangan. Hal ini dikarenakan sifatnya teoritis dan filosofis, Penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach) dari pada pendekatan yang lain. Metode penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data [Bungin \(2008\)](#).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pendekatan content analysis (kajian isi). Penelitian ini bersifat

pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Content analysis (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Content analysis (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Content analysis dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain [Bungin \(2008\)](#).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer meliputi buku-buku berkaitan dengan pendidikan ramah anak dan standar nasional pendidikan. Adapun data sekunder meliputi pemahaman-pemahaman berkaitan dengan pendidikan ramah anak, serta undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, kemudian melakukan analisa berkaitan dengan pendidikan ramah anak dalam standar nasional pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Child friendly school atau pendidikan ramah anak adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (*condusive learning community*) dengan demikian diharapkan siswa dalam hal ini anak dapat belajar dengan tenang, efektif, nyaman dan aman dari segala gangguan yang bisa mengganggu kondusifitas pendidikan di sekolah. Disamping itu, sekolah ramah anak harus menjamin kemerdekaan anak dalam mengembangkan potensinya, terjamin tidak ada intimidasi, kekerasan dan ancaman dari pihak manapun [Arismantoro \(2008\)](#). Dalam kerangka inilah pendidikan ramah anak meliputi lingkup sekolah, lingkungan dan rumah. Karena proses belajar anak melibatkan tiga unsur tersebut, sehingga pendidikan ramah anak tidak bisa dilaksanakan di sekolah, rumah atau lingkungan saja, namun harus terintegrasi antara ketiganya dan menjadi tanggung-jawab bersama untuk merawat, melindungi dan mengembangkan anak sesuai potensinya dengan memberikan kemerdekaan dalam berfikir kepada mereka sehingga potensi yang dimiliki oleh mereka terbimbing kearah yang optimal.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan ramah anak merupakan proses dimana anak merasakan lingkungan pendidikan yang kondusif, nyaman, menyenangkan dan mengembirakan. Dengan demikian, anak mendapatkan pendidikan dan proses pendidikan dengan baik serta mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan aman.

### *Dampak kekerasan terhadap anak*

Kekerasan secara terminologis dekat dengan makna "derita" maka bisa di maknai bahwa kekerasan adalah perilaku individu atau kelompok yang dapat memberikan kerugian penderitaan terhadap orang lain atau kelompok lain. Dalam dunia pendidikan, kekerasan sarat dengan "pemberian hukuman" yang mana hal ini dilakukan untuk memberikan memahamkan sikap kepada anak tentang salah atau benar, sebagai sanksi psikis atau fisik atas kesalahan yang dilakukan.

Namun dalam memberikan hukuman hendaknya memperhatikan beberapa aspek antara lain psikologi dan efektivitasnya dalam membangun dan memberikan kesadaran pada anak artinya hukuman haruslah konstruktif yang dapat membina dan mengarahkan anak. Hukuman juga haruslah impersonal artinya tidak memberikan justifikasi atau menjatuhkan pribadi anak, namun lebih kepada mengubah perilaku anak serta perbaikan perilaku anak.

Ada beberapa faktor sosial yang mengakibatkan timbulnya kekerasan terhadap anak antara lain :

1. Lemahnya sosial control terhadap terjadinya kekerasan. Sebagai contoh orang tua yang memukul anaknya, terkadang tetangga hanya diam, Selama anak tersebut tidak meninggal. Dalam beberapa kasus terkadang orang tua memperlakukan anak seperti barang pribadinya yang berhak diperlakukan sesuka hati.
2. Hirarki sosial terkait hubungan anak dengan orang dewasa. Hirarki ini menempatkan anak dalam tingkatan paling bawah terkait, sehingga terkesan semua orang dewasa berhak memberikan hukuman kepada anak.
3. Kemiskinan, jika melihat beberapa kasus, pelaku atau korban kekerasan banyak melihat status sosial paling bawah yaitu kondisi kemiskinan.

Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, Kekerasan pada anak tidak hanya faktor fisik saja, namun faktor lain yang menciderai anak bisa digolongkan atas kekerasan kepada anak, adapun jenisnya antara lain :

- Physical Abuse yaitu Kekerasan yang dilakukan terkait dengan kekerasan fisik, tanda-tanda kekerasan ini bisa dilihat di tubuh anak atau korban terkait kondisi tidak normal atas fisiknya seperti lebam, luka atau lecet
- Emotional Abuse yaitu Kekerasan yang dilakukan secara verbal, seperti cacian, makian, hinaan atau penyudutan, yang mana hal ini berpengaruh terhadap psikologi anak.
- Neglect / Pengabaian yaitu Pengabaian atau pembiaran terjadinya kekerasan disebabkan tidak adanya respek terhadap anak.
- Seksual Abuse yaitu Pemaksaan kehendak untuk berhubungan seksual, komersialisasi atau mengambil keuntungan dari hubungan seksual, serta kekerasan seksual terhadap anggota tubuh anak
- Komersialisasi yaitu mengambil keuntungan terhadap anak, hal ini bisa terjadi pada kasus komersialisasi seksual anak dan memperkerjakan anak di bawah umur. Yang mana seringkali orang dewasa memanfaatkan anak dengan memberikan upah yang murah [Huraerah \(2012\)](#).

Adapun Kekerasan terhadap anak juga bisa berasal dari lingkungan sekolah. Kekerasan terhadap anak bukan hanya fisik tetapi juga psikis. Dalam lingkungan sekolah guru sebaiknya menghindari sikap marah kepada anak, karena dampak marah kepada anak akan mempengaruhi psikis anak. sikap yang ditimbulkan antara lain [Bashori \(2010\)](#):

1. Minder, anak serind di bentak sehingga muncul rasa takut menyatakan pendapat dsb.
2. Cuek tidak peduli terhadap sesama.
3. Tertutup.

4. Memberontak atau membangkang
5. Mudah marah atau temperamental

#### **Kebutuhan pendidikan yang ramah**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [Ham \(2012\)](#) .

Menurut Senowarsito pendidikan ramah anak merupakan pendidikan yang menerapkan 3P dalam prosesnya yaitu provisi, proteksi dan partisipasi. **Provisi** merupakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan anak seperti cinta/kasih sayang, makanan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi. **Proteksi** berarti hak anak berkaitan dengan perlindungan anak dari segala ancaman, diskriminasi, hukuman, salah perlakuan dan segala bentuk pelecehan serta kebijakan yang kurang tepat yang berdampak kekerasan pada anak secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi atau keterlibatan ialah hak untuk terlibat dan bertindak yang digunakan siswa untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat, bertanya, berargumentasi, berperan aktif di kelas dan di sekolah [Senowarsito and Arisul \(2012\)](#) .

Pemenuhan hak anak harus juga melihat kebutuhan anak, adapun Jenis-jenis kebutuhan anak antara lain:

1. Jasmaniah/ biologis
2. Rasa aman terjamin (security and safety)
3. Rasa aman terjamin (security and safety)
4. Kasih sayang dan dihargai (love and esteem)
5. Rasa
6. Aktualisasi diri/ penjelmaan diri (self actualization)

Melihat kebutuhan anak dan perlunya pemenuhan hak-hak anak tidak dilepaskan kemudian perlunya pendidikan yang ramah dalam kerangka standart nasional pendidikan di Indonesia, maknanya standart nasional harus menjamin bahwa standart tersebut merupakan ramah kepada anak, karena standart inilah yang nantinya dijadikan patokan oleh sekolah dalam menjalankan sekolah, ada 8 standart nasional pendidikan di Indonesia antara lain [BNSP \(2018\)](#) :

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan tertuang dalam peraturan menteri Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 tahun 2006 pada intinya adalah untuk mewujudkan mutu lulusan sekolah. Pengembangan mutu lulusan sekolah merupakan proses yang tidak pernah selesai selama sekolah masih berdiri dan proses belajar mengajar tetap berjalan. Peningkatan mutu lulusan merupakan proses yang bersiklus tiada henti dari tahun ke tahun, karena segala sesuatu yang ada di sekitar hidup siswa terus berubah. Dalam menetapkan standar lulusan ini juga harus ramah kepada anak, artinya tidak membebani standart yang diluar kapasitas anak untuk memenuhinya, pengukuran standar ini harus benar-benar di ukur dengan mempertimbangkan aspek kepentingan anak bukan semata-mata kepentingan sekolah atau nama baik sekolah hal ini karena kerap kali terjadi sekolah memberikan beban standar kelulusan yang tidak terukur atau tidak melihat semata-mata demi

kepentingan anak namun lebih pada menjaga prestisiusnya nama sekolah.

## 2. Standar Isi

Standar isi mengacu pada peraturan menteri pendidikan Nomor 22 tahun 2006 Nomor 24 tahun 2006, yang mana standar isi merupakan standar kompetensi dan kopetensi dasar atau yang sekarang dikenal dengan kopetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum sekolah. Maknanya standar isi harus di buat ramah kepada siswa yang berarti memperhatikan kebutuhan siswa, baik dari sisi kopetensi inti maupun kompetensi dasar, hal yang diperhatikan adalah apa saja kebutuhan siswa di tiap jenjang pendidikan dari sisi kognitif, afektif dan psikomotornya. karna keseimbangan ini diperlukan untuk tumbuh kembang anak, ketidak seimbangan dalam standar isi ini akan berdampak tidak maksimalnya ranah belajar anak dan tentu harus memperhatikan kebutuhan anak untuk pengembangan potensinya masing masing.

## 3. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah. Standar proses harus di desain ramah anak yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan.

## 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) nasional ditentukan untuk menjaga kualitas pendidikan atau output hasil pendidikan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan unggul serta dengan ketrampilan yang up to date hanya dapat dihasilkan dari para pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan sangat ditentukan bagaimana tenaga pendidikan yang baik juga. Kualitas pendidikan yang dimaksud bukan hanya kemampuan sesuai ijazah/sertifikat yang dimiliki, namun juga etik da moral. Kasus pencontekkan dan video mesum yang pelakunya guru dan siswa akibat rendahnya kualitas etika dan moral. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekurangnya kurangnya ada 4 kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan antara lain:

- Kompetensi pedagogik;
- Kompetensi kepribadian;
- Kompetensi profesional; dan
- Kompetensi sosial

Kompetensi ini wajib dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Dalam kerangka konsep ramah anak ke empat kompetensi pendidik tersebut setidaknya mampu menghadirkan pendidik yang ramah anak dan mampu mengembangkan potensi anak.

## 5. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana-prasarana tersebut harus memperhatikan sisi keamanan dan kenyamanan siswa, terakses mudah hal inilah yang menjadi tolak ukur pola sekolah ramah anak, desain sarana prasarana harus memberikan kemudahan untuk siswa baik siswa kelas besar maupun kelas kecil, ketidak nyamanan dan keamanan sarana dan prasarana bisa dimaknai sebagai sebuah "kekerasan" kepada anak.

## 6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Artinya pengelolaan sekolah baik dari sisi institusi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menunjang ramah anak, sisi kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat harus memberikan jaminan bahwa pendidikan harus di kelola dengan tata kelola yang ramah, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan pola ramah anak dalam pengelolaan sekolah dan pendidkannya.

## 7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Namun biaya-biaya tersebut harus memberikan porsi ramah kepada siswa yang tidak mampu serta yatim dan miskin, maknanya sekolah tidak berorientasi pada bisnis namun lebih dari itu memberikan akses untuk semua golongan supaya mendapatkan pendidikan. Terkadang terjadi pola ketidak mampuan membayar berdampak pada siswa tidak mendapatkan akses pada hal-hal tertentu misal tidak mengikuti ujian atau tidak dapat masuk kelas sampai siswa tersebut membayar biaya pendidikan, hal seperti ini tentunya tidak ramah dari sisi pembiayaan pendidikan.

Standar Penilaian Pendidikan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, standar penilaian adalah suatu patokan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah mengenai penilaian hasil belajar siswa yang mencakup mekanisme, prosedur, dan instrumen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penilaian pendidikan tentu harus memperhatikan ranah pendidikan baik sisi kognitif afektif dan psikomotor peserta didik, sehingga tidak pada aspek kognitif atau ranah pengetahuan saja, hal ini perlu difahami mengingat setiap siswa berbeda dan memiliki potensi masing-masing, dengan penilaian seperti inilah kemudian terjadi pola yang ramah, karna penilaian dalam satu aspek saja akan mengubur potensi siswa dalam aspek lain atau tidak melihat keis-

timewaan setiap anak.

## KESIMPULAN

Pendidikan ramah anak adalah pendidikan menjamin terlaksananya pemberian hak-hak anak, pendidikan ramah anak juga setidak-tidaknya adalah pendidikan yang terbuka serta memberikan ruang partisipasi anak dalam kehidupan sosial mereka, serta mendorong untuk tumbuh dan kembang anak serta kesejahteraan anak terjamin. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip utama dalam pendidikan ramah anak adalah provisi, proteksi, dan partisipasi,

artinya memberikan kebutuhan anak, melindungi anak dan memberikan kebebasan anak dalam berpendapat, berargumentasi, bertanya dan berperan di kehidupannya. Suksesnya pendidikan ramah anak juga tidak bisa dilepaskan dari penerapan standar nasional pendidikan yang ramah kepada anak, karna sering dimaknai bahwa ramah anak ini harus menjadikan pendidik ramah dan murah senyum padahal lebih dari itu standar pendidikan harus ramah anak dalam tiap standar dan aspek aspeknya demi tercapainya pola yang ramah anak secara totalitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang selalu memberikan dukungan sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini.

## REFERENSI

- Arismantoro (2008). *Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter* (Yogyakarta: Tiara Wacana)
- Bashori, M. (2010). *Pendidikan Islam Humanistik: Alternatif Pendidikan Pembedaan Anak* (Bandung: Refika Aditama)
- BNSP (2018). *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif* (Jakarta)
- Ham, K. (2012). "undang-undang perlindungan anak," in undang undang, jakarta: tim legality
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia)
- Senowarsito and Arisul (2012). *Implementasi Pendidikan Ramah Anak dalam Konteks Membangun Karakter Siswa di Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang. Media Penelit. Pendidik 6*

Yulianto, A. (2016). *Pendidikan Ramah Anak: Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta.*, at 1

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2019 Amrullah and Hikmah. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.*

muhlasin amrullah,pedagogia pendidikan ramah anak, 2019 -  
muhlasin1 umsida

---

ORIGINALITY REPORT

---

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%